



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR: 19 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Empat Lawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Empat Lawang.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Empat Lawang.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang.
9. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari sebagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penerapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
10. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya disingkat LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.
11. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah kegiatan analisis kritis, penilaian yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan permasalahan dan pemberian solusi mencakup pemberian nilai, apresiasi dan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
12. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah laporan yang menyajikan informasi pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dan evaluasi atas kinerja unit kerja yang dievaluasi yang ditandatangani oleh penanggungjawab evaluasi laporan kinerja Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur petunjuk pelaksanaan atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pasal 4

Petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, merupakan panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan:

- a. pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;

- b. pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
- c. menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi, dan
- d. penyusunan laporan hasil evaluasi dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan data.

Pasal 7

Pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dilaksanakan oleh tim evaluasi yang dibentuk dengan Keputusan Inspektur atas nama Bupati.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 8 Februari 2018
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. SYAHRIL HANAFIAH

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 9 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2012 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TRI KARSILA, SIP., M.Si.
NIP.197704242005012007**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR : 19 TAHUN 2018
TANGGAL : 8 FEBRUARI 2018
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dilaporkan kepada instansi yang lebih tinggi dalam bentuk laporan kinerja Perangkat Daerah. Pelaporan tersebut di atas selanjutnya dilaksanakan evaluasi oleh Inspektorat guna memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP dan sasaran perbaikan dalam meningkatkan kinerja dan penguatan akuntabilitas Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas program pemerintah saat ini.

Oleh sebab itu pelaksanaan evaluasi laporan kinerja Perangkat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SAKIP yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, untuk pelaksanaannya diperlukan petunjuk pelaksanaan evaluasi LAKIP di Lingkungan Pemerintah Daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan evaluasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk:

1. Memberikan panduan bagi evaluator untuk:
 - a. memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
 - b. memahami strategi evaluasi serta metodologi yang digunakan dalam evaluasi;

- c. menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi; dan
 - d. menyusun LHE serta memahami mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.
2. Sebagai panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Daerah. Tujuan evaluasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
- a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
 - b. menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

C. RUANG LINGKUP EVALUASI

1. Ruang lingkup evaluasi meliputi:
 - a. evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi evaluasi atas penerapan SAKIP;
 - b. melaksanakan penilaian terhadap SAKIP dan LAKIP; dan
 - c. menyusun peringkat hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat.
2. Entitas evaluasi Entitas evaluasi yaitu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

D. PENUGASAN

Evaluasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan pada bulan Maret setiap tahun oleh Tim Evaluasi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan Keputusan Inspektur atas nama Bupati. Evaluasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. STRATEGI EVALUASI SAKIP

1. Pelaksanaan evaluasi SAKIP difokuskan untuk meningkatkan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja dan peningkatan kinerja Perangkat

Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan instansi pemerintah yang berorientasi hasil.

2. Strategi yang akan dijalankan menggunakan prinsip:
 - a. partisipasi dan coevaluation dengan pihak yang dievaluasi; dan
 - b. proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta implementasi komponen utama SAKIP.

B. TAHAPAN EVALUASI

Tahapan evaluasi yang dilakukan meliputi:

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Penyusunan pemeringkatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
3. Pelaporan hasil evaluasi disampaikan kepada Instansi/Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi.

C. METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas implementasi SAKIP adalah metodologi yang pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan kelemahan dan kelebihan metodologi yang digunakan kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penentuan kriteria evaluasi tertuang dalam Lembaran Kriteria Evaluasi (LKE) dengan berdasarkan pada:

- a. kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau buku-buku petunjuk mengenai SAKIP;
- b. kebenaran normatif yang bersumber pada bestpractice baik di Indonesia maupun di luar negeri; dan
- c. kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktik manajemen stratejik, manajemen kinerja dan sistem akuntabilitas yang baik. Dalam menilai apakah suatu instansi atau unit kerja telah memenuhi kriteria harus didasarkan pada fakta obyektif dan profesional judgement dari para evaluator dan supervisor.

D. TEKNIK EVALUASI

Teknik evaluasi adalah alat/cara/metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu kuisioner, wawancara, observasi, studi dokumentasi atau kombinasi beberapa teknik tersebut. Berbagai teknik evaluasi dapat dipilih untuk digunakan dalam evaluasi ini, yang pada akhirnya apapun teknik yang digunakan harus dapat mendukung penggunaan metode evaluasi yang telah ditetapkan sehingga mampu menjawab tujuan dilakukannya evaluasi ini.

E. MATERI EVALUASI

Dalam melakukan evaluasi harus berpedoman pada materi evaluasi yang sudah ditetapkan yaitu:

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja difokuskan pada kriteria yang terdapat dalam Lembar Kinerja Evaluasi (LKE) antara lain:
 - a. kesungguhan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun, mereview dan menyempurnakan perencanaan kinerja agar berorientasi hasil;
 - b. pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja;
 - c. pengungkapan informasi pencapaian kinerja dalam SAKIP;
 - d. monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja;
 - e. keterkaitan seluruh komponen perencanaan dengan penganggaran dan pelaporan;
 - f. capaian kinerja utama; dan
 - g. memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.
2. Evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi:
 - a. perencanaan kinerja;
 - b. pengukuran kinerja;
 - c. pelaporan kinerja;
 - d. evaluasi internal;
 - e. capaian kinerja; dan
 - f. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

F. KERTAS KERJA EVALUASI (KKE)

Pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas kerja perlu dilakukan agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali dan

dijadikan dasar untuk penyusunan LHE. Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi diharapkan didokumentasikan dalam KKE. Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan diskripsi fakta ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis (pemilahan, perbandingan, pengukuran dan penyusunan argumentasi) sampai pada saat kesimpulan.

G. PENILAIAN DAN PENYIMPULAN

Hasil evaluasi dinilai dan disimpulkan atas fakta obyektif komponen atau unit kerja dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam lembaran kriteria evaluasi.

BAB III EVALUASI KINERJA

A. UMUM

Terdapat beberapa langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi SAKIP yang tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan evaluasi, langkah-langkah kerja tersebut terdiri dari:

1. Evaluasi atas capaian komponen akuntabilitas kinerja.
2. Penilaian dan penyimpulan.

B. EVALUASI ATAS KOMPONEN AKUNTABILITAS KINERJA

1. Evaluasi SAKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang ada dalam LKE dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya, maka isu-isu penting yang ingin diungkapkan melalui evaluasi adalah sebagai berikut:
 - a. kesungguhan dalam menyusun, mereview dan menyempurnakan laporan kinerja agar berfokus pada hasil;
 - b. pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerjanya;
 - c. pengungkapan informasi pencapaian kinerja instansi pemerintah dalam Laporan Kinerja (LKj);
 - d. monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja, pelaksanaan program, khususnya program strategis;
 - e. keterkaitan komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporan;
 - f. capaian kinerja utama;
 - g. tingkat implementasi akuntabilitas kinerja; dan

- h. memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.
- 2. Evaluasi SAKIP terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja SAKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian kinerja.
- 3. Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi.
- 4. Evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi tidak hanya difokuskan pada pencapaian kinerja yang tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja (LKj) semata, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan kinerja instansi pemerintah.
- 5. Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dan penjelasannya beserta templete LKE untuk evaluasi laporan kinerja.

C. PENILAIAN DAN PENYIMPULAN

- 1. Evaluasi atas laporan kinerja harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.
- 2. Langkah-langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:
 - a. dalam melakukan penilaian, terdapat dua variabel yaitu komponen dan sub komponen; dan
 - b. setiap komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	BOBOT
1.	Perencanaan Kinerja	a. Dokumen Renstra 10% Meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), kualitas Renstra (5%) dan implementasi Renstra (3%) b. Dokumen Renstra kinerja Tahunan (RTK) 20% meliputi: pemenuhan (RTK) (4%), kualitas RTK (10%) dan implementasi RTK (6%)	30%
2.	Pengukuran kinerja	a. pemenuhan pengukuran 5% b. kualitas pengukuran 12,5% c. implementasi pengukuran 7,5%	25%

3.	Pelaporan kinerja	a. pemenuhan pelaporan 3% b. kualitas evaluasi 7,5% c. pemanfaatan pelaporan 4,5%	15%
4.	Evaluasi internal	a. pemenuhan evaluasi 2% b. kualitas evaluasi 5% c. pemanfaatan hasil evaluasi 3%	10%
5.	Capain kinerja	a. kinerja yang dilaporkan (<i>output</i>) 5% b. kinerja yang dilaporkan (<i>outcome</i>) 10% c. kinerja tahun berjalan (<i>benchmark</i>) 5%	20%
Jumlah			100%

Penilaian dilakukan berdasarkan tiga variabel yaitu komponen, sub komponen dan kriteria. Setiap sub komponen akan dibagi ke dalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan sub komponen tersebut dan setiap pertanyaan akan diberikan nilai 1 (satu) apabila jawabannya "Ya" tetapi apabila jawabannya "Tidak" maka akan diberi nilai 0 (nol).

Selain penilaian tersebut terdapat juga a/b/c/d/e yang diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan "judgement" dari evaluator yang biasanya terkait dengan kualitas suatu sub komponen tertentu. Untuk jawaban a/b/c/d/e didasarkan pada judgement evaluator dengan kriteria sebagai berikut:

	KRITERIA	NILAI
A	Memenuhi hampir semua kriteria (lebih dari 80% s.d 100%)	1
B	Memenuhi sebagian besar kriteria (lebih dari 60% s.d 80%)	0,75
C	Memenuhi sebagian kriteria (lebih dari 40% s.d 60%)	0,50
D	Memenuhi sebagian kecil kriteria (lebih dari 20% s.d 40%)	0,25
E	Sangat kurang memenuhi kriteria (kurang dari atau sama dengan 20%)	0

Dalam memberikan penilaian "Ya" atau "Tidak" maupun a/b/c/d/e evaluator harus menggunakan profesional judgement-nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria yang didukung dengan kertas kerja evaluasi. Setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut: Penyimpulan terhadap hasil review terhadap akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dilakukan dengan sejumlah angka tertimbang dari masing-masing komponen. Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan maka dilakukan dengan nilai rata-rata. Tahap terakhir yang dilakukan adalah dengan melakukan penjumlahan seluruh nilai sub komponen yang ada sehingga dihasilkan suatu angka tertentu untuk nilai dengan range antara 0 s.d 100.

Nilai hasil akhir dari penjumlahan akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan dengan kategori sebagai berikut:

NO	NILAI	KATEGORI	INTERPRETASI
1	>90-100	AA	Sangat memuaskan
2	>80-90	A	Sangat memuaskan , memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3	>70-80	BB	Sangat baik , akuntabilitas kinerja baik memiliki system kinerja yang andal
4	>60-70	B	Baik , akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
5	>50-60	CC	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan memilki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan
6	>30-50	C	Kurang , sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem I untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar

7	0-30	D	Sangat kurang , sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar
---	------	---	---

3. Untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian maka dilakukan revidi berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dan pengendalian dari Tim Evaluator dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. review tingkat 1 dilakukan di masing-masing Tim Evaluator oleh supervisor tim; dan
 - b. review tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk menentukan nilai dan penentuan kategori hasil evaluasi serta pengendalian.

BAB IV
PELAPORAN HASIL EVALUASI

A. UMUM

- 1. Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Laporan hasil evaluasi ini disusun berdasarkan berbagai pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam kertas kerja evaluasi.
- 2. Sumber data untuk pelaporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi adalah Lembar Kriteria Evaluasi (LKE). Informasi dalam LKE ini harus diisi dan diselesaikan setelah langkah-langkah evaluasi dilaksanakan.
- 3. Bagi Perangkat Daerah yang sudah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga pembaca laporan dapat memperoleh data yang diperbandingkan dan dapat mengetahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.
- 4. LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi (tentative findings) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak Perangkat Daerah yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.

B. PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL EVALUASI

1. Kumpulan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) laporan kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Tim Evaluator disampaikan kepada Bupati.
2. Hasil evaluasi laporan kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah selanjutnya disampaikan Bupati kepada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB V PENUTUP

Evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah merupakan bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma baru dalam manajemen pemerintahan, terutama melalui manajemen kinerja yang berorientasi hasil. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, para penyelenggara hendaknya mengembangkan keahlian profesionalnya untuk melakukan tugas ini. Perkembangan baru dibidang manajemen pemerintahan dan bidang audit serta evaluasi hendaknya terus diikuti agar dapat memberikan sumbangsih yang berarti untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah.

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi SAKIP diharapkan dapat mencapai tujuan yaitu terlaksananya peningkatan kinerja instansi atau unit kerja yang dievaluasi dan peningkatan akuntabilitas serta responsibilitas.

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. SYAHRIL HANAFIAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


TRI KARSILA, SIP., M.Si.
NIP.197704242005012007